



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam pembangunan serta peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan dukungan bagi pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah terkait penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*, perlu dilakukan pola penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan amanat Surat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 01/M.KUKM/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 648);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang selanjutnya disingkat UMKM adalah unit usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
7. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik PK2UKM adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan peningkatan kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan urusan daerah.
8. Pelatihan adalah upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Koperasi dan pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Pelatihan Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Pelatihan Daring adalah proses Pelatihan yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi jaringan komunikasi dan informasi.
10. Pelatihan Luar Jaringan, yang selanjutnya disebut Pelatihan Luring adalah proses Pelatihan tatap muka langsung yang semua proses interaksi pembelajarannya tanpa jaringan komunikasi dan informasi.

11. Pelatihan Dalam Jaringan dan Pelatihan Luar Jaringan, yang selanjutnya disebut Pelatihan Daring dan Pelatihan Luring adalah proses Pelatihan yang bisa diselenggarakan secara elektronik sekaligus tatap muka langsung, atau secara bersama-sama.
12. Pendampingan adalah proses peningkatan produktivitas dan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui bimbingan, konsultasi, dan advokasi yang dilakukan oleh Tenaga Pendamping secara berkesinambungan.
13. Tenaga Pendamping adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
14. Modul adalah suatu unit pengajaran yang disusun dalam bentuk tertentu untuk keperluan Pelatihan.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan materi pendidikan dan Pelatihan serta cara yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan dan Pelatihan.
16. Penceramah adalah pejabat yang memiliki kewenangan dalam kebijakan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
17. Narasumber adalah seseorang yang mewakili pribadi atau lembaga yang memberikan dan mengetahui secara jelas suatu informasi atau menjadi sumber informasi.
18. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap suatu pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan, sehingga diketahui manfaat dan dampaknya.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Penggunaan DAK Nonfisik PK2UKM untuk membiayai kegiatan:
 - a. Pelatihan; dan
 - b. Pendampingan.
- (2) Kegiatan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui Pelatihan Daring dan/atau Pelatihan Luring.
- (3) Penggunaan DAK Nonfisik PK2UKM untuk membiayai kegiatan Pelatihan Daring terdiri atas:
 - a. jaringan komunikasi dan informasi berupa jaringan internet, sewa peladen, jasa aplikasi elektronik;
 - b. pulsa peserta;
 - c. biaya visualisasi materi;
 - d. biaya Modul elektronik;
 - e. biaya penunjang berupa Kurikulum, silabi, Modul dan sertifikat Pelatihan; dan
 - f. honorarium Penceramah, dan Narasumber.

- (4) Penggunaan DAK Nonfisik PK2UKM untuk membiayai kegiatan Pelatihan Luring terdiri atas:
- a. biaya akomodasi dan konsumsi penyelenggaraan Pelatihan;
 - b. honorarium Penceramah, Widyaiswara, Fasilitator, Instruktur, dan/atau Pengajar dan Narasumber;
 - c. transportasi peserta Pelatihan, Penceramah, Widyaiswara, Fasilitator, Instruktur, dan/atau Pengajar dan Narasumber;
 - d. uang saku harian peserta Pelatihan;
 - e. biaya training kit, spanduk, dokumentasi, penggandaan materi, dan/atau bahan praktek; dan
 - f. fasilitasi biaya uji sertifikasi Pelatihan berbasis kompetensi.
- (5) Penggunaan DAK Nonfisik PK2UKM untuk membiayai kegiatan Pelatihan Daring dan Pelatihan Luring terdiri atas:
- a. biaya akomodasi dan konsumsi penyelenggaraan Pelatihan *fullday*;
 - b. uang saku harian peserta Pelatihan;
 - c. jaringan komunikasi dan informasi berupa jaringan internet, sewa peladen, jasa aplikasi elektronik;
 - d. pulsa peserta Pelatihan;
 - e. biaya visualisasi materi;
 - f. biaya Modul elektronik;
 - g. biaya penunjang berupa Kurikulum, silabi, Modul dan sertifikat Pelatihan;
 - h. honorarium Penceramah, Widyaiswara, Fasilitator, Instruktur, dan/atau Pengajar, dan Narasumber;
 - i. transportasi peserta Pelatihan, Penceramah, Widyaiswara, Fasilitator, Instruktur, dan/atau Pengajar dan Narasumber;
 - j. biaya training kit, spanduk, dokumentasi, penggandaan materi, dan/atau bahan praktek; dan
 - k. fasilitasi biaya uji sertifikasi Pelatihan berbasis kompetensi.
- (6) Penggunaan DAK Nonfisik PK2UKM untuk membiayai kegiatan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. honorarium tenaga pendamping;
 - b. biaya transportasi dan/atau operasional Pendampingan; dan/atau
 - c. biaya seleksi dan/atau Evaluasi kinerja tenaga pendamping.
- (7) Satuan biaya paket sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMANFAATAN PENGGUNAAN DAK NON FISIK PK2UKM

Pasal 3

Pemanfaatan penggunaan DAK Non Fisik PK2UKM, dimanfaatkan untuk berkontribusi pada capaian kinerja Daerah yang terdiri atas:

- a. penumbuhan wirausaha yang produktif;
- b. penumbuhan tenaga kerja UMKM;
- c. UMKM naik kelas;
- d. pertumbuhan volume usaha Koperasi;
- e. pertumbuhan kontribusi Koperasi dalam pembentukan produk domestik bruto;
- f. kontribusi UMKM dalam pembentukan produk domestik bruto; dan
- g. nilai ekspor UMKM.

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PENDAMPING

Pasal 4

- (1) Pendampingan dilakukan oleh Tenaga Pendamping pada saat peserta Pelatihan mengikuti Pelatihan dan/atau setelah Pelatihan.
- (2) Pendampingan terhadap Koperasi dan UMKM dikonsentrasikan pada pembinaan dalam penguatan aspek kelembagaan, usaha dan keuangan, pengembangan partisipasi anggota untuk mewujudkan Koperasi yang sehat, kuat dan mandiri dan masyarakat yang memiliki usaha kecil.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pendamping harus memiliki capaian kinerja sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh peserta yang didampingi yang dilakukan dalam 1 (satu) bulan pertama Pendampingan;
 - b. penyusunan rencana kerja pelaksanaan Pendampingan peserta dan merumuskan penyelesaian masalah yang dihadapi peserta Pelatihan;
 - c. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi mengenai usaha yang dijalankan peserta Pelatihan;
 - d. penyusunan database peserta Pelatihan;
 - e. Pendampingan peserta setelah mengikuti Pelatihan;
 - f. Pendampingan peserta Pelatihan dalam pengembangan usaha; dan
 - g. pelaksanaan Evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan Pendampingan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan UMKM.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan kapasitas bagi Koperasi dan UMKM bersumber dari dana alokasi khusus non fisik Tahun Anggaran 2021.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Maret 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 1052

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH

PEMBINA

NIP. 19810411 200501 1 006